



**P U T U S A N**

Nomor : 1213/Pdt.G/2010/ PA.Slw.

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

**PENGUGAT** , umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan hotel, bertempat tinggal di Rt. Xxxx / Rw. Xxxx , Dukuh Xxxx , Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“ PENGUGAT ”**; -----

**M E L A W A N**

**TERGUGAT** , umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan , bertempat tinggal terahir di Rt. Xxxx / Rw. Xxxx , Dukuh Xxxx ,Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,yang selanjutnya disebut sebagai **“ TERGUGAT“** ;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1213 / Pdt.G / 2010 / PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2006 di hadapan Pegawai KUA Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 814/90/X/2006, tanggal 30 Oktober 2006;-----
- 2 Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak;-----
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Xxxx selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan kemudian terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat lagi selama 1 tahun dan selama pernikahannya tersebut telah dikarunia 1 ( satu ) orang anak yang bernama ANK I ,umur 3 tahun yang sekarang ikut Penggugat;-----
- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil 6 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menganggur dan tidak bekerja sama sekali sehingga akhirnya Penggugat yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari disamping itu bila Penggugat mengingatkan Tergugat agar mau bekerja , Tergugat tidak menghiraukan dan justru malah menimbulkan pertengkaran sampai Tergugat berlaku kasar, ringan tangan seperti menampar muka, melempar dengan benda keras, namun pada saat itu Penggugat masih bisa tahan dan bersabar dengan harapan Tergugat bisa berubah;-----
- 5 Bahwa oleh karena Tergugat tidak bisa merubah sikap prilakunya sebagai kepala rumah tangga, maka akhirnya terjadi puncak pertengkaran pada bulan Maret 2009 yang mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 1 tahun 3 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan serta membiarkan kepada Penggugat;-----
- 6 Bahwa selama berpisah 1 tahun 3 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan bahkan tidak diketahui keberadaanya dengan jelas dan pasti;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa dengan adanya masalah seperti tersebut diatas, Penggugat tidak terima karena sangat menderita lahir batin, karena Tergugat telah melanggar sighth taklik taalak yang diucapkan setelah akad nikah, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Slawi;

8 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keteranganya dimuka persidangan;

9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;--

Bahwa Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;--

## PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat ( **TERGUGAT** ) kepada Penggugat ( **PENGGUGAT** );-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut melalui RSPD Slawi sebagaimana surat panggilan (Relaas) Nomor: 1213/ Pdt. G/ 2010/ PA. Slw. Tanggal 06 Juli 2010, dan Nomor: 1213/ Pdt. G/ 2010/ PA Slw. Tanggal 06 Agustus 2010, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan sah.----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 28 Juni 2010 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-

alat bukti sebagai berikut : -----

1 Alat bukti surat;-

- a Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :814/90/X/2006, tertanggal 30 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, yang di nasegelen dan dilegalisir, bukti P1.—
- b Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 332806021003854741, tanggal 14 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, yang telah dinasegelen dan dilegalisir, bukti P.2

1 Saksi - saksi :-----

- a **SAKSI I** (Kakak kandung Penggugat), setelah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Oktober Tahun 2006, kemudian telah hidup bersama dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan dalam perkawinanya tersebut telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;----
- Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir ini , sering terjadi pertengkaran kaena Tergugat pengangguran sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa benar sejak bulan Maret tahun 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah selama 1 tahun 3 bulan ,karena Tergugat telah pergi dan membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----
- Bahwa benar Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat tetapi tidak bertemu karena Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya;-----

a **SAKSI II** ( Tetangga dekat Penggugat), setelah mengangkat sumpah, memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena hidup bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada Tahun 2006, kemudian telah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan dalam perkawinanya tersebut telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang sekaarang ikut Penggugat;-----
- Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa rumah tanga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir ini sring terjadi pertengkaran karena Tergugat yang malas bekerja sehinga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumaah tangganya;-----
- Bahwa benar antara Pengugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang leih 1 tahun 3 bulan lamanya;-----
- Bahwa benar sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat telah memb
- Bahwa benar Pengiarkan, tidak memberi nafkah dan tgugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugaik kepada Pengugat dan bahkan keberadaannya tdakk diketahui dengan jelas dan pastid memperduliakn lagi [t tetapi tidak bertemu karena Tergugati;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dalam mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan.-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.-

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara ini berdasarkan kewenangan Absolut dan Relative, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ini adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak nomor : 2 dan 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat selama 1 tahun 3 bulan sejak bulan Maret 2009 dan berlanjut sampai dengan sekarang; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat panggilan sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan hukm perdata khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan P2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P1 dan P2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P1, berupa fotocopy kutipan akta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 28 Oktobr 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah 1 tahun 3 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 1 tahun 3 bulan lamanya tidak pernah pulang;-----

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup maupun melindungi Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2), dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.

10.000;- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan  
jatuhlah talak satu dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut  
di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk  
memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik  
talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal  
ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g)  
Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi  
Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:

ضى

د

Artinya :” Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah  
talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan “

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan  
setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh  
suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan  
tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum,  
maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat harus dikabulkan dengan  
Verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan  
pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang  
timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat. -----

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang  
bersangkutan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
- 3 Menetapkan syarat takli talak Tergugat telah terpenuhi;-----
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGUGAT** ) dengan iwadl Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah); -----
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- ( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis , tanggal 18 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku Hakim Ketua, Drs. ARIF MUSTAQIM, MH dan Drs. NURYADI SISWANTO, MH selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. MACHYAT, S.Ag , sebagai Panitera Pengganti, dan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

**Drs. H. M A S F U R I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs.ARIF MUSTAQIM,MH**

**Drs.NURYADI SISWANTO,MH**

Panitera Pengganti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya A P P : Rp. 30.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
- 4 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Meterai : Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 191.000,-

an i

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal : .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian biaya perkara

6	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
7	A P P	: Rp. 20.000,-
8	Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,-
9	Redaksi	: Rp. 5.000,-
10	<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
JUMLAH		: Rp. 201.000,-

ini

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal : .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)